



# THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN  
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE  
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



## *Acts Against Law in the Law of Union: Elements of Acts and Implications for Liability for Damages*

### **Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi**

Ayup Suran Ningsih<sup>1</sup>, Harumsari Puspa Wardhani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>. Universitas Negeri Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>. Universitas Negeri Semarang, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Ayup Suran Ningsih, Harumsari  
Puspa Wardhani

✉ [ayuupp@mail.unnes.ac.id](mailto:ayuupp@mail.unnes.ac.id)

##### History:

Submitted: 27-02-2024

Revised: 20-03-2024

Accepted: 17-04-2024

##### Keyword:

*Acts Against the Law; Elements of Acts  
Against the Law; Claims for Damages  
Against the Law*

##### Kata Kunci:

Perbuatan Melawan Hukum;  
Tuntutan Ganti Rugi Perbuatan  
Melawan Hukum; Unsur Perbuatan  
Melawan Hukum.

#### Abstract

*The writing of this article aims to explain the definition of unlawful acts under the Civil Code and to detail the elements contained in unlawful acts, as well as the legal effects that perpetrators of unlawful acts are liable to compensate for damages. Methodological techniques are used in this study, including describing and explaining the actions against the law according to the perspective of legal science, namely elements, liability for damages, and other factors. as well as the legal impact caused by conducting data collection and using legislation that has to do with the problems of this study. This article uses a normative legal approach method with secondary data sources, namely the study of the original legal text, secondary legal literature, and non-legal sources so that it can be concluded, that: 1. There are 5 (five) elements or requirements that an individual must perform in order to say his or her actions are against the law. 2. There is a legal impact that is caused in the form of a claim for damages for perpetrators of acts against the law.*

#### Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan definisi perbuatan melawan hukum menurut Hukum Perdata dan merinci unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum, serta dampak hukum yang ditimbulkan pelaku perbuatan melawan hukum berupa kewajiban mengganti kerugian. Teknik metodologis digunakan dalam penelitian ini, termasuk menggambarkan dan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum menurut perspektif ilmu hukum yaitu unsur, kewajiban ganti rugi, serta dampak hukum yang ditimbulkan dengan melakukan pengumpulan data serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini. Artikel ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan sumber data sekunder, yaitu telaah teks hukum asli, literatur hukum sekunder, dan sumber-sumber non-hukum sehingga dapat disimpulkan, bahwa: 1. Terdapat 5 (lima) unsur atau persyaratan yang harus dilakukan individu agar dapat dikatakan perbuatannya melawan hukum. 2. Terdapat dampak hukum yang ditimbulkan berupa tuntutan ganti rugi bagi pelaku



Copyright © 2024  
by The Prosecutor  
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the

authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

perbuatan melawan hukum. Tujuan penulisan ini berdasarkan pengalaman empiris sebagai Atase yang ditugaskan di Perwakilan RI sehingga tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Secara mendasar, tuntutan atau klaim ganti rugi dalam konteks perdata dibangun di atas dua dasar, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Meskipun, perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Dalam kasus wanprestasi, kerugian timbul akibat ketidakpenuhan kewajiban yang sebelumnya telah dijanjikan oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan kata lain, kerugian terjadi karena ada perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>1</sup> Contoh wanprestasi adalah ketika seseorang sepakat untuk menjual sebuah mobil kepada pembeli dengan harga Rp.215.000.000 dan menandatangani perjanjian tertulis yang menyebutkan harga dan syarat-syarat lainnya. Namun, ketika tiba saatnya untuk menyerahkan mobil tersebut, penjual menolak dan tidak memenuhi kesepakatan. Dalam hal ini, penjual melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena ia tidak memenuhi kewajiban untuk menjual mobil sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Sementara itu, dalam perbuatan melawan hukum, kerugian muncul sebagai akibat dari kelalaian pelaku yang merugikan korban tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Contoh perbuatan melawan hukum adalah ketika seseorang merusak properti milik orang lain tanpa izin, maka pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tanpa ada perjanjian atau persetujuan sebelumnya, sehingga pelaku dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan bersesuaian dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, perlu diketahui bahwa ada kesamaan antara wanprestasi dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu keduanya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam esensinya, wanprestasi pada realitasnya juga dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karena ketika suatu perjanjian sah dibentuk, perjanjian tersebut dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga jika salah satu pihak gagal memenuhi janjinya (wanprestasi), pada dasarnya ia telah melakukan

<sup>1</sup> W. Bing. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 24, No. 1

tindakan yang bertentangan dengan hukum (seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata).

Pada prinsip hukum perikatan, individu satu sama lain saling terhubung dalam masyarakat. Di dalam kerangka masyarakat ini, setiap individu menghormati individu lainnya berdasarkan hak pribadi mereka. Ketika seseorang tidak mematuhi prinsip ini, maka tindakan tersebut dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan menjadi subjek peringatan. Perilaku yang mengganggu keselarasan ini dijuluki sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pengertian yang lebih tepat tentang apa yang dianggap sebagai *onrechtmatige daad* dan sejauh mana batasnya adalah ditentukan oleh aturan ketertiban masyarakat.<sup>2</sup>

Ketika suatu tindakan *onrechtmatige daad* menimbulkan kelalaian kepada hak orang lain, pasti akan terdapat konsekuensi yang wajib ditanggung sebagai akibat dari tindakan *onrechtmatige daad* tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan." Sesuai dengan pasal ini, kesalahan yang dihasilkan oleh tindakan *onrechtmatige daad* mengakibatkan kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, "tindakan yang melanggar hukum" berarti tindakan yang melanggar hukum atau peraturan hukum yang berlaku. Ketika seseorang melakukan tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, orang yang memiliki tanggung jawab atas tindakan tersebut bertanggung jawab untuk membayar pihak yang menderita kerugian tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan di masyarakat dan memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam hal tindakan yang melanggar hukum dan mengingatkan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan finansial bagi pelaku. Oleh karena itu, prinsip kompensasi kerugian sangat dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa pihak yang menderita kerugian akibat tindakan tidak sah mendapatkan restitusi yang sesuai. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar yang kuat untuk mengatur tindakan tidak sah dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

---

<sup>2</sup> S. Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Dirgantara*. Vol. 11, No. 1

Menurut pandangan R. Wirjono Prodjodikoro, frasa "perbuatan melawan hukum" ialah istilah teknis yang memiliki makna yang lebih akurat dan spesifik, yang sebenarnya hanya bisa dipahami dengan merujuk pada maksud yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>3</sup> Selain frasa "perbuatan melawan hukum," istilah "onrechtmatige daad" juga dapat diterjemahkan sebagai "perbuatan yang melanggar hukum," dan istilah ini dipakai oleh R. Wirjono Prodjodikoro.<sup>4</sup> Sudiman Kartohadiprodo memakai istilah "tindakan melawan hukum," sementara Utrecht menggunakan frasa "perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum," dan M.A. Mugni Djojodirdjo memakai istilah "perbuatan melawan hukum."<sup>5</sup> Pemakaian frasa "perbuatan melawan hukum" memiliki keunggulan karena kata "melawan" memiliki karakteristik ganda, yakni aktif dan pasif. Dengan demikian, dalam frasa "perbuatan melawan hukum," sudah mencapai lingkup kedua karakteristik tersebut, termasuk perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.<sup>6</sup>

Pada Wikipedia, perbuatan melawan hukum dalam lingkup perdata (disebut juga sebagai "tort" dalam bahasa Inggris) didefinisikan sebagai segala tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada korban sehingga korban memiliki dasar hukum untuk menggugat seseorang yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Kerugian yang dapat muncul dapat bersifat fisik, seperti kerugian akibat insiden di jalan raya, atau bersifat non-fisik, seperti ketidaknyamanan emosional atau masalah kesehatan. Melalui proses hukum perdata ini, pihak yang merasa dirugikan berupaya untuk memperoleh penggantian kerugian.<sup>7</sup>

Dalam ranah pengetahuan hukum, terdapat tiga klasifikasi perbuatan melawan hukum yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum yang tidak melibatkan unsur kesengajaan atau kelalaian.
3. Perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat kelalaian.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. (1979). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung. Cetakan ketujuh. Hlm. 53

<sup>4</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. (1976). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung. Cetakan keenam. Hlm. 7

<sup>5</sup> Rachmat Setiawan. (1991). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta. Cetakan Pertama Pebruari 1991. Hlm. 5

<sup>6</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita. Hlm. 13

<sup>7</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan\\_melawan%20-hukum#:~:text=Dalam%20hukum%perdata%2C%20perbuatan%20%20melawan.orang%20yang%20melakukan%20per%20buatan%20tersebut.%20](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan%20-hukum#:~:text=Dalam%20hukum%perdata%2C%20perbuatan%20%20melawan.orang%20yang%20melakukan%20per%20buatan%20tersebut.%20) Diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

<sup>8</sup> Munir Fuady. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 3

Menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum," menjelaskan bahwa dalam menguraikan perbuatan melawan hukum, Pasca Sarjana FH UI telah menginterpretasikan beberapa syarat yang wajib terpenuhi, yakni: *Pertama*, perbuatan tersebut harus melanggar kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku. *Kedua*, perbuatan tersebut harus melanggar hak-hak individu lain. *Ketiga*, perbuatan tersebut harus melanggar norma etika. *Keempat*, perbuatan tersebut harus melanggar prinsip integritas, akurasi, dan kewaspadaan.<sup>9</sup>

Penting untuk ditegaskan bahwa ketika kita memeriksa Pasal 1365 KUH Perdata, akan terlihat bahwa pasal tersebut tidak menyediakan definisi yang tegas mengenai perbuatan yang melawan hukum. Sebagai gantinya, pasal ini hanya menetapkan prosedur yang harus dijalani oleh individu yang menghadapi kerugian akibat perbuatan hukum yang diakibatkan oleh individu lain terhadapnya ketika ingin mengajukan klaim ganti rugi di pengadilan negeri. Oleh karena itu, situasi ini menciptakan dua pendekatan berbeda dalam merumuskan konsep perbuatan yang melanggar hukum, yaitu pendekatan yang bersifat terbatas dan pendekatan yang bersifat inklusif (luas). Sesuai dengan perspektif ini, J. Satrio menunjukkan bahwa karena pembuat undang-undang sendiri, seperti KUH Perdata, tidak memberikan penjelasan rinci tentang arti dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka interpretasi terkait konsep ini menjadi tugas akademisi dan lembaga peradilan.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui tentang unsur atau kriteria yang wajib dilakukan oleh seseorang agar dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga pelaku dapat diwajibkan memenuhi ganti rugi, serta dampak hukum yang ditimbulkan oleh pelaku.

Berdasarkan pada uraian pernyataan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja unsur-unsur/syarat-syarat dalam perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata sehingga pelaku diwajibkan melakukan ganti rugi?
2. Apa saja dampak hukum yang ditimbulkan pelaku dari adanya perbuatan melawan hukum?

---

<sup>9</sup> Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pasca Sarjana Universitas Indonesia: Jakarta. Hlm. 17

<sup>10</sup> J. Satrio. (2001). *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bagian Pertama. Hlm. 141

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pernyataan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja unsur-unsur/syarat-syarat dalam perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata sehingga pelaku diwajibkan melakukan ganti rugi?
2. Apa saja dampak hukum yang ditimbulkan pelaku dari adanya perbuatan melawan hukum?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul "Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi" menggunakan pendekatan hukum normatif. Spesifikasi yang dilakukan dalam penelitian menggunakan deskripsi analitis, dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum menurut perspektif ilmu hukum yaitu unsur, kewajiban ganti rugi, serta dampak hukum yang ditimbulkan dengan melakukan pengumpulan data serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini, serta akan dilihat pula berdasarkan pada teori-teori di dalam hukum perikatan terkhusus mengenai perbuatan melawan hukum. Data yang diperlukan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder yang ditemukan dalam analisis teks hukum primer, literatur hukum kedua, dan sumber-sumber non-hukum.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Unsur-Unsur/Syarat dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Sehingga Pelaku Diwajibkan Melakukan Ganti Rugi

Istilah dalam ranah hukum perdata perlu dibedakan terlebih dahulu menjadi dua kategori, yakni hukum materiil perdata dan hukum formal perdata. Secara umum, hukum materiil perdata sering disebut sebagai hukum perdata, sementara hukum formal perdata umumnya disebut sebagai hukum acara perdata. Beberapa pakar hukum, seperti H.F.A. Vollmar dan Sudikno Mertokusumo, telah memberikan definisi terkait hukum perdata. Contohnya, Vollmar menguraikan hukum perdata sebagai berikut:

"Sejumlah aturan dan norma yang mengatur pembatasan serta memberikan perlindungan kepada kepentingan individu dalam konteks perbandingan yang adil antara berbagai kepentingan individu dalam masyarakat tertentu, terutama yang

terkait dengan hubungan keluarga dan interaksi sosial". Paham Vollmar ini serupa dengan paham yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mendefinisikan hukum perdata sebagai berikut:

"Hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu terhadap individu lain dalam konteks hubungan kekeluargaan dan kehidupan sosial masyarakat. Implementasinya dibiarkan kepada masing-masing pihak"<sup>11</sup>

Vollmar dan Sudikno Mertokusumo mengungkapkan definisi hukum perdata dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum serta jangkauan ruang lingkungannya. Perlindungan hukum berhubungan dengan upaya menjaga hak individu satu sama lain, sementara cakupan ruang lingkungannya menetapkan norma dan ketentuan yang mengatur hubungan dalam konteks keluarga dan dalam interaksi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, dapat diungkapkan bahwa konsep hukum perdata yang telah disajikan oleh para ahli di atas terutama berfokus pada peraturan yang memastikan perlindungan antara individu satu dengan individu lainnya. Namun, dalam teori hukum, perlu diingat bahwa subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu, melainkan juga mencakup badan hukum. Oleh karena itu, definisi yang telah disampaikan perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pengertian hukum perdata dapat diperluas untuk mencakup seluruh aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara berbagai subjek hukum, termasuk individu dan badan hukum, dalam konteks keluarga dan dalam interaksi sosial masyarakat.

Dari sejumlah definisi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat unsur-unsur yang dapat diidentifikasi dalam konsep hukum perdata, termasuk:

1. Kehadiran kaidah/norma hukum yang dapat berbentuk tertulis atau pun yang tidak tertulis.
2. Pengaturan relasi hukum di antara beragam subjek hukum, yang mencakup baik individu maupun entitas hukum lainnya.
3. Ruang lingkup hukum perdata yang mencakup berbagai aspek, termasuk hukum individu, hukum keluarga, hukum properti, hukum waris, hukum perjanjian, dan juga hukum yang mengatur proses pembuktian dan batas waktu.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa "Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, mewajibkan individu yang

---

<sup>11</sup> Salim HS. (2005). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 5—6

bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut." Pasal ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak menyediakan definisi resmi mengenai perbuatan yang melanggar hukum. Sebaliknya, ia fokus pada proses bagaimana seseorang yang menghadapi kerugian akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diakibatkan oleh individu lain dapat berhasil mengajukan klaim ganti rugi di pengadilan negeri.<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat elemen-elemen atau kriteria yang harus dijalankan oleh seseorang agar bisa dianggap telah melangsungkan tindakan yang melanggar hukum, dan karena itu dapat dikenai tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1) Harus Terdapat Adanya Perbuatan

Jika merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata, terlihat bila frasa "perbuatan" merujuk pada tindakan yang dilakukan secara aktif. Hal tersebut menjadi perhatian menarik karena Pasal 1366 KUH Perdata menghubungkan "perbuatan" dengan "kelalaian" atau "kurang hati-hati". Karena itu, biasanya para ahli hukum menganggap bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengurus tentang tindakan yang dilakukan secara aktif, sementara Pasal 1366 KUH Perdata mengurus tindakan yang dilakukan secara pasif, seperti tidak melakukan tindakan apa pun atau membiarkan sesuatu terjadi tanpa campur tangan. Dalam penafsiran yang lebih luas saat ini, konsep melanggar hukum yang timbul akibat tindakan aktif maupun pasif sudah mencakup dalam cakupan Pasal 1365 KUH Perdata..<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diperoleh pemahaman bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata, istilah "perbuatan" terdapat dua konsep yang mencakup:

- a. Perbuatan dari perspektif positif (aktif), yang menggambarkan tindakan yang merupakan eksekusi dari "melakukan sesuatu." Ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada individu lain, ini menunjukkan sifat aktif istilah "melawan." Contohnya yaitu ketika seseorang dengan sengaja mengebor lubang di dinding apartemen tetangganya untuk mengintip ke dalam apartemen tersebut dan dengan tindakan ini didasarkan pada kesengajaan sehingga mengakibatkan kerugian

---

<sup>12</sup> R. Fitrah. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 3, No. 2

<sup>13</sup> J. Satrio. (2001). *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bagian Pertama. Hlm. 141

pada privasi dan rasa aman tetangganya, tindakan ini memperlihatkan sifat aktif dari istilah "melawan hukum."

- b. Perbuatan dari perspektif negatif (pasif) merupakan tindakan yang melibatkan kelalaian suatu kewajiban. Jika seseorang dengan sengaja tidak mengambil tindakan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya untuk mencegah kerugian pada individu lain, atau dengan kata lain, jika ia dengan sengaja membiarkan suatu kewajiban tidak dipenuhi atau sudah melanggar suatu kewajiban, yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada individu lain, maka ia telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum tanpa harus melakukan tindakan fisik. Ini adalah sifat pasif dari istilah "melawan hukum."<sup>14</sup>

Contohnya yaitu seseorang yang secara sadar mengetahui bahwa harus mematikan alarm kebakaran di gedung apartemennya jika terjadi kebakaran. Namun, individu ini dengan sengaja tidak melakukan apa-apa, tidak mematikan alarm, dan tidak memberi tahu pihak berwenang tentang kebakaran yang sedang terjadi. Tindakan pasif ini, yaitu tidak memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kerugian pada orang lain, berakibat pada terjadinya kerugian pada orang lain, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum.

## 2) Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Sebelum tahun 1919, Hoge Raad memberikan pengertian perbuatan yang melanggar hukum dalam keputusannya pada tanggal 6 April 1883 sebagai tindakan yang melanggar kewajiban hukum pelaku atau melanggar hak-hak subjektif individu lain yang telah diatur dalam peraturan hukum. Dengan kata lain, untuk dianggap sebagai perbuatan melawan hukum di tahun tersebut, tindakan itu harus secara tegas diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, interpretasi perbuatan melawan hukum pada periode ini bersifat sempit. Untuk dapat menuntut ganti rugi menurut perbuatan melawan hukum, individu harus dapat merujuk pada ketentuan undang-undang yang menjadi fondasi klaimnya.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pada saat itu, hakim atau pengadilan dalam mengambil keputusan dalam kasus perbuatan melawan hukum menganut aliran

---

<sup>14</sup> M.A. Moegni Djodirdjo. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita. Hlm. 13

hukum yang dikenal sebagai legisme. Aliran ini merupakan bagian dari pandangan positivisme hukum yang melihat jika hukum sama dengan undang-undang, dan penting untuk secara tegas memisahkan hukum dari pertimbangan moral.<sup>15</sup> Dalam perspektif ini, tidak ada sumber hukum selain undang-undang, sehingga hukum harus tersurat dan berbentuk tertulis.

Setelah tahun 1919, terjadi perubahan signifikan dalam penafsiran perbuatan melawan hukum, yang dimulai dengan putusan Hoge Raad di tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen*. Sejak putusan Hoge Raad tersebut, konsep perbuatan melawan hukum mulai diterjemahkan secara luas yang tidak hanya mencakup perbuatan yang secara eksplisit melanggar undang-undang, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar hak individu lain, tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma moral, serta tindakan yang melanggar norma-norma sosial atau etika yang berlaku dalam masyarakat terkait individu atau kepemilikan orang lain. Sejak saat itu, pengadilan di Indonesia (saat itu masih merupakan Hindia Belanda) mengadopsi pandangan yang lebih luas dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum setelah tahun 1919 dapat didefinisikan sebagai tindakan yang:

a. Melanggar hak individu lain

Melanggar hak individu lain dapat diartikan sebagai berlawanan dengan hak subyektif seseorang, yang merupakan kekuasaan yang berasal dari norma atau peraturan hukum. Hak-hak pribadi, seperti kebebasan, kehormatan, dan kekayaan, adalah hak-hak dasar yang diakui oleh yurisprudensi.

b. Berlawanan dengan kewajiban hukum yang diimban oleh pelaku

Sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh si pelaku, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan hukum, kewajiban adalah kewajiban yang didasarkan pada hukum, yang mencakup semua aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pekerjaan individu yang berlawanan dengan tanggung jawab atau larangan hukum disebut bertentangan dengan kewajiban hukum.

c. Melanggar norma-norma moral

---

<sup>15</sup> Dardji Darmodiharjo & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 96

Membuat makna yang jelas tentang kesusilaan sulit karena definisi kesusilaan berbeda-beda di setiap tempat dan dapat berubah seiring waktu. Secara keseluruhan, norma kesusilaan mencakup aturan moral yang diterima oleh masyarakat sebagai norma hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan norma kesusilaan, perlu ada bukti bahwa masyarakat menganggap norma kesusilaan tersebut sebagai norma hukum.

- d. Berlawanan dengan standar kesusilaan dalam mempertimbangkan kepentingan pribadi dan harta benda individu lain dalam interaksi sosial.

### 3) Terdapat Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan merujuk pada tindakan tercela yang dapat diatribusikan kepada perilaku individu dan konsekuensi yang timbul akibat tindakan tersebut, yaitu kerugian. Dalam konteks ini, perilaku dan kerugian harus dapat disesuaikan dengan individu yang bertanggung jawab atasnya. Jadi, syarat kesalahan digunakan dalam menunjukkan jika seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya akan bertanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan apabila perilaku yang menyebabkan kerugian itu dapat dianggap sebagai kesalahan yang dapat diatribusikan kepada individu tersebut. Menurut Pitlo, konsep kesalahan (*schuld*) meliputi unsur kealpaan dan kesengajaan. Pada umumnya, unsur kealpaan ini disebut sebagai kesalahan. Dalam konteks kesengajaan, seseorang dianggap sudah memenuhi syarat jika pada saat melakukan tindakan atau melalaikan kewajiban, dia telah menyadari bahwa akibat merugikan yang mungkin atau pasti akan timbul dari tindakannya, bahkan jika dia sudah mengetahuinya, ia tetap melakukan tindakan tersebut atau mengabaikan kewajibannya.<sup>16</sup>

Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya memiliki makna jika peristiwa perbuatan melawan hukum tersebut tidak berasal dari "alasan penghapus kesalahan". Alasan penghapus kesalahan, yang juga disebut sebagai alasan pemaaf, mengakibatkan ketiadaan kesalahan pada pelaku perbuatan melawan hukum, namun tindakannya tetap dianggap melanggar hukum. Baik alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) maupun alasan pembenar menghasilkan konsekuensi yang serupa, di mana pelaku tidak diwajibkan membayar ganti rugi.

---

<sup>16</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo. Op. Cit., Hlm. 66

Suatu tindakan dianggap memiliki unsur kesalahan dalam hukum dan dapat dituntut tanggung jawab hukumnya jika memenuhi kriteria berikut:

1. Terdapat unsur kesengajaan,
2. Terdapat unsur kelalaian (*culpa*),
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, pembelaan diri, ketidaksehatan mental, dan lainnya.

#### 4) Terdapat Kerugian (*Shade*)

Dalam konteks ini, kerugian mengacu pada dampak negatif yang timbul akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Penetapan kompensasi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata memiliki kesamaan dengan penentuan ganti rugi akibat wanprestasi, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek. KUH Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai penggantian kerugian yang harus dibayarkan akibat perbuatan melawan hukum, sementara Pasal 1243 KUH Perdata mengatur ketentuan seputar penggantian kerugian akibat wanprestasi. Oleh karena itu, untuk menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dengan ganti rugi akibat wanprestasi dapat diterapkan.

#### 5) Terdapat Adanya Hubungan Sebab Akibat

Konsep kausalitas memiliki relevansi yang mencakup bukan hanya dalam lingkup hukum pidana, tetapi juga dalam konteks hukum perdata. Dalam bidang hukum pidana, teori kausalitas digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban terhadap hasil atau konsekuensi tertentu dari suatu perbuatan. Sebaliknya, dalam hukum perdata, teori kausalitas digunakan untuk menilai apakah terdapat keterkaitan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul akibatnya, sehingga pelaku dapat dianggap bertanggung jawab. Selanjutnya, akan dijelaskan lebih rinci mengenai konsep hubungan sebab-akibat (kausal):

##### a. *Conditio sine quo non*

*Conditio sine qua non*, yang secara harfiah berarti "syarat mutlak," adalah teori kausalitas yang diusulkan oleh Von Buri. Menurut teori ini, setiap elemen yang menjadi syarat bagi munculnya suatu akibat dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut. Von Buri menjelaskan bahwa suatu tindakan atau faktor dianggap sebagai syarat bagi suatu akibat jika tindakan atau faktor tersebut tidak dapat dihilangkan, sehingga akibatnya tidak akan terjadi. Dengan kata lain, setiap tindakan atau faktor yang menjadi syarat bagi terjadinya suatu

akibat harus dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut, dan syarat tersebut dianggap memenuhi syarat jika tidak bisa dihilangkan sehingga akibat tidak akan terjadi.

Sebagai contoh, dalam kasus kebakaran di gedung apartemen, salah satu syarat mutlak untuk terjadinya kebakaran adalah adanya tumpukan surat kertas yang sangat mudah terbakar di lobi gedung. Menurut teori kausalitas Von Buri, tumpukan surat kertas tersebut dianggap sebagai syarat yang mutlak untuk terjadinya kebakaran. Jika tumpukan surat kertas tersebut tidak ada atau dihilangkan, maka kebakaran tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam kerangka *Conditio sine qua non*, tumpukan surat kertas tersebut dianggap sebagai penyebab dari kebakaran.

b. *Adequate veroorzaking*

*Adequate*, yang bermakna sepadan, merupakan teori kausalitas yang diajukan oleh Von Kries. Konsep dalam teori ini menyatakan bahwa perbuatan yang sebaiknya dirasa sebagai penyebab dari suatu akibat adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yang terjadi. Penentuan perbuatan yang seimbang ini didasarkan pada pertimbangan yang wajar, dan yang dianggap sebagai penyebab adalah perbuatan yang dapat menghasilkan akibat menurut pertimbangan yang wajar. Dalam konteks ini, pertimbangan yang wajar mencakup macam permasalahan yang diketahui atau sebaiknya pelaku mengetahui hal tersebut (*subjektieve prognose*). Artinya, yang dianggap sebagai penyebab terjadinya akibat adalah perbuatan yang sesuai dengan akibat yang dihasilkannya, dan si pelaku mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa tindakannya akan mengakibatkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.<sup>17</sup>

Sebagai contoh, ketika seorang pengemudi yang dengan sengaja mengendarai mobilnya dengan kecepatan sangat tinggi melalui area sekolah pada saat jam pulang sekolah harus dianggap sebagai penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang membahayakan. Menurut konsep seimbang dalam teori kausalitas *Adequate*, perbuatan pengemudi tersebut sesuai dengan akibat yang terjadi, yaitu membahayakan anak-anak yang pulang sekolah. Selain itu, si pengemudi seharusnya menyadari atau setidaknya seharusnya tahu bahwa tindakannya

---

<sup>17</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo. Op. Cit., Hlm. 89

akan mengakibatkan pelanggaran lalu lintas dan membahayakan nyawa anak-anak. Oleh karena itu, pengemudi tersebut dapat dianggap sebagai penyebab dari pelanggaran tersebut berdasarkan pertimbangan yang wajar.

Berdasarkan pada uraian di atas, Sifat melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya akan berlaku jika suatu peristiwa atau perbuatan yang dinyatakan melawan hukum tidak disertai dengan Alasan Pembena (*Rechtvaardigingsgronden*), yakni faktor-faktor yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam situasi di mana suatu perbuatan mungkin secara umum dianggap melanggar hukum, namun terdapat keadaan yang membenarkan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut menjadi sah. Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori alasan pembena adalah sebagai berikut:

a. Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Contohnya adalah ketika seseorang terpaksa merusak jendela rumah orang lain demi menyelamatkan nyawa saat terjadi kebakaran. Tindakan ini sebenarnya melibatkan pelanggaran terhadap hak individu lain, namun karena ada situasi darurat, perbuatan tersebut dianggap sah. Oleh karena itu, tidak semua pelanggaran terhadap hak individu secara otomatis menjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Terkadang, individu mungkin terpaksa melanggar hak orang lain saat mereka menjalankan hak mereka dengan cara yang wajar dan karena ada kepentingan yang kuat. Jadi, jika individu menyalahi hak orang lain dalam situasi darurat (*overmacht*), meskipun mereka harus mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan mereka dengan cara yang adil, ganti rugi tersebut tidak dapat dianggap sebagai ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>18</sup>

b. Keadaan Darurat (*noodweer*)

Contohnya, seorang individu bertindak dengan pembelaan diri yang melewati batas yang semula dipicu oleh perasaan yang sangat kuat.

c. Ketentuan/Perintah Undang-Undang dan Perintah Jabatan (*ambtelijk bevel*)

Tindakan seseorang tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum jika tindakan tersebut dilakukan untuk mematuhi hukum, atau ketika

---

<sup>18</sup> J.Satrio. Op. Cit., Hlm. 158

individu tersebut menjalankan perintah dari atasan atau posisi yang memiliki kewenangan.

## **2. Dampak Hukum yang Ditimbulkan Pelaku dari Adanya Perbuatan Melawan Hukum**

Seseorang yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mendalami lebih lanjut tentang jenis tuntutan yang dapat diajukan dalam konteks perbuatan melawan hukum. Dampak yang diakibatkan oleh pelaku dalam perbuatan melawan hukum tentu dapat memunculkan kewajiban ganti rugi yang diajukan/dituntut oleh pihak lawan. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata terdapat beberapa kemungkinan jenis tuntutan yang dapat diajukan, termasuk:

1. Tuntutan ganti kerugian dalam bentuk kompensasi finansial.
2. Tuntutan ganti kerugian dalam bentuk barang atau pengembalian kondisi keadaan semula.
3. Permintaan pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan dianggap melanggar hukum.
4. Larangan untuk melanjutkan atau mengulangi suatu perbuatan.
5. Permintaan pembatalan atau penghapusan suatu perbuatan yang dilakukan melawan hukum.
6. Penyebaran informasi mengenai putusan atau perbaikan tertentu.<sup>19</sup>

Penggantian kerugian tidak harus selalu berupa uang. Hoge Raad, dalam sebuah keputusan pada tanggal 24 Mei 1918, menganggap bahwa mengembalikan situasi ke posisi semula merupakan bentuk penggantian kerugian yang paling sesuai. Prinsip yang ingin diakomodasi oleh Pasal 1365 KUH Perdata adalah memastikan bahwa korban perbuatan yang melanggar hukum dapat kembali ke keadaan sebelum terjadinya kerugian, atau setidaknya mencapai kondisi yang serupa sejauh mungkin jika perbuatan melanggar hukum tidak terjadi. Oleh karena itu, yang dikejar adalah dikembalikannya substansial yang sesuai, yang mungkin lebih tepat daripada pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang, yang pada dasarnya hanya mencerminkan nilai yang setara.

Seorang yang menderita akibat perbuatan melawan hukum memiliki hak untuk meminta pengembalian dalam bentuk barang atau pengembalian pada keadaan semula

---

<sup>19</sup> S. R. Sri. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*. Vol. 10, No. 2

(*restitutio in integrum*). Di samping memiliki hak untuk mengejar kompensasi kerugian atau restorasi keadaan semula, korban memiliki hak untuk mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa perbuatan pelaku merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, korban juga dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan deklarasi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum tanpa harus mengajukan tuntutan ganti kerugian. Korban juga diperbolehkan untuk mengajukan beberapa permintaan sekaligus, tetapi satu ganti kerugian tidak dapat mencakup dua jenis kompensasi sekaligus. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk mengembalikan situasi semula sambil meminta ganti kerugian dalam bentuk uang.

Selain itu, keputusan Hoge Raad pada tanggal 17 November 1967 menetapkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diharuskan membayar kompensasi berupa uang kepada pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat perbuatannya. Namun, dalam situasi di mana pihak yang mengalami kerugian mengajukan tuntutan khusus dan hakim menganggapnya tepat, pelaku juga dapat diwajibkan untuk melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan kerugian yang diakibatkannya.<sup>20</sup>

Terdapat contoh kasus Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia yang terlibat dalam sebuah insiden hukum dengan PT. Magnus Indonesia pada tahun 2000. Perselisihan muncul ketika PT. Magnus mengklaim bahwa PT. Garuda masih berutang, sementara PT. Garuda bersikeras telah melunasi utang tersebut. PT. Garuda kemudian memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dengan alasan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Sebagai respons, PT. Magnus mengajukan permohonan pailit untuk menanggapi situasi ini. Dalam tindakannya, PT. Garuda dianggap telah mengabaikan Pasal 1266 KUHPerdara yang menetapkan prosedur pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Pasal ini memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan ganti rugi yang relevan bagi kedua belah pihak. Akibat dari mengecualikan Pasal 1266 KUHPerdara adalah PT. Garuda harus bersiap menerima konsekuensi hukumnya. Dalam hal ini, PT. Garuda diwajibkan untuk membayar ganti rugi berupa utang yang menjadi hak PT. Magnus. Pasal 1266 KUHPerdara tidak membebaskan kewajiban pembayaran, terlebih lagi dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum, konsep ganti rugi tetap berlaku.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M.A. Moegni Djodirdjo. Op. Cit., Hlm. 103

<sup>21</sup> Awalia Noviyanti, Mukti. Utang Dan Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Perjanjian Konsultan PT. Garuda dan PT. Magnus). *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 9, No. 1. Hlm. 118–127

Hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 1365 KUH Perdata dijelaskan bahwa “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*” Maka dari itu, PT. Garuda tetap diwajibkan melakukan ganti rugi berupa pembayaran utang yang menjadi hak PT. Magnus.

### C. KESIMPULAN

Perbuatan melawan hukum terjadi ketika kerugian muncul sebagai akibat dari kelalaian pelaku yang merugikan korban tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Sebaliknya, wanprestasi terjadi ketika kerugian timbul akibat ketidakpenuhan kewajiban yang telah dijanjikan dalam sebuah perjanjian sebelumnya. Dalam Perbuatan Melawan Hukum sendiri terdapat unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur tersebut melibatkan tindakan yang bersifat aktif atau pasif, pelanggaran hak individu lain, pelanggaran kewajiban hukum, pelanggaran norma-norma moral, dan bertentangan dengan standar kepatutan dalam mempertimbangkan kepentingan pribadi dan harta benda individu lain dalam interaksi sosial. Selain itu, unsur kesalahan (*schuld*) juga menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak.

Dampak hukum dari perbuatan melawan hukum adalah kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Penggantian kerugian ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan melibatkan proses perdata di pengadilan. Terdapat pula berbagai teori kausalitas yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diakibatkannya, seperti *conditio sine quo non* dan *adequate veroorzaking*.

Dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum, penting bagi individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Selain itu, penting bagi masyarakat hukum untuk terus mengembangkan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum dan bagaimana unsur-unsur dan syarat-syaratnya diterapkan dalam berbagai konteks hukum. Peningkatan pengetahuan ini akan membantu memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik dalam melindungi hak individu dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### Buku

- Dardji Darmodiharjo & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- J. Satrio. (2001). *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bagian Pertama
- M.A. Moegni Djojodirdjo. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita
- Munir Fuady. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1979). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung. Cetakan Ketujuh
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1976). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung. Cetakan Keenam
- Rachmat Setiawan. (1991). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta. Cetakan Pertama Februari 1991
- Riduan Syahrani. (2013). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni: Bandung
- Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pasca Sarjana Universitas Indonesia: Jakarta
- Salim HS. (2005). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Jakarta

### Jurnal

- Awalia Noviyanti, Mukti. Utang Dan Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Perjanjian Konsultan PT. Garuda dan PT. Magnus). *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 9, No. 1. Hlm. 118—127
- R. Fitrah. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3, no. 2, 2018
- S. Indah. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Dirgantara*, Vol. 11, no. 1, 2020
- S. R. Sri. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, Vol. 10, no. 2, 2013
- W. Bing. Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, no. 1, 2022

### Website

[http://https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan\\_melawan%20-hukum#:~:text=Dalam%20hukum%perdata%2C%20perbuatan%20%20melawan,ora ng%20yang%20melakukan%20per%20buatan%20tersebut.%20](http://https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan%20-hukum#:~:text=Dalam%20hukum%perdata%2C%20perbuatan%20%20melawan,ora ng%20yang%20melakukan%20per%20buatan%20tersebut.%20) diakses pada Kamis, 26 Oktober 2023 pukul 19.23 WIB